



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding yang bersidang di Gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

M E I T J O E, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih II No.10, Kel. Panambungan, Kec. Mariso, Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;-----

1. HERLING M. WAROUW, SH.MH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih II No.15 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2012;-----

2. THE SOEI SIANG/CHARLES, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih II No.10, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;-----

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:10/K/TUN/2013/P.TUN.Mks tentang Kuasa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 101/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum Perdata, tertanggal 3 April 2013, yang selanjutnya

disebut sebagai-----**PENGGUGAT/
PEMBANDING;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

MAKASSAR, Berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Kota
Makassar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, yaitu ;

1 **IRWAN, SH.,MH.,** Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

2 **MISNIATI SINAGA, SH.,** Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

3 **M. NURFAJAR INFANSYAH, SH.,** Kepala Sub
Seksi Sengketa dan konflik Pertanahan, Kantor
Pertanahan Kota
Makassar;-----

4 **MURNIATI SUDDIN,** Staf Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 91/
SK-600.13-73.71/I/201, tertanggal 15 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
P. Pencapaian Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 101/Pen/2013/PT.TUN.MKS. tanggal 30 Agustus 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 84/G.TUN/2012/ PTUN.Mks. tanggal 6 Mei 2013 ;-----
3. Berkas perkara yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut dalam bundel A dan bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa a quo ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan duduknya perkara ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/G.TUN/2012/P.TUN.Mks tanggal 6 Mei 2013, yang amarnya berbunyi ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang pada Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.202.000,- (Dua ratus dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa hukum Insidentil serta tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi ; Putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 6 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana tersebut dalam Akte Banding No.84/G.TUN/2012/P.TUN.Mks yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, selanjutnya pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak menyampaikan Memori banding, dan sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 101/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 84/G.TUN/2012/PTUN.Mks., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Hukum Insidentil serta tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi ataupun kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Mei 2013, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/G.TUN/2012/P.TUN.Mks tanggal 6 Mei 2013 pada pokoknya telah memutuskan menerima eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat tersebut dan gugatan penggugat dalam pokok perkara tidak diterima (Niet Onvankelijck Verklaard);-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa dan meneliti secara seksama sengketa a quo dalam berkas perkara (Bundel A dan B), serta salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan dan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dalam musyawarahnya Majelis Hakim Banding telah dicapai Mufakat bulat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan pertimbangan dan pendapat sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, pada pokoknya mendalilkan dimana tindakan Tergugat/Terbanding yang tanpa seizin Penggugat/Pembanding selaku ahli waris yang tertua, telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.20095/kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atas nama Phie San Goan tersebut (berasal dari Sertifikat Hak Milik No.603/Kel.Maricaya Baru, Kec.Makassar, Kota Makassar) adalah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 42 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dan pasal 51 ayat (1), karena seharusnya warisan tersebut dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi Tergugat/Terbanding justru menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.20095/Kel. Maricaya Baru, Kec. Makassar, Kota Makassar atas nama Phie San Goan sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut dalam jawabannya, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Eksepsi Tergugat yang menyangkut kepentingan dapat diterima dan terhadap pokok perkaranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding mendasarkan adanya kepentingan terhadap pembatalan Sertifikat Obyek Sengketa a quo, karena didasarkan kepada Hak Pewarisan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu membuktikan yaitu apakah benar tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa merupakan bagian harta warisan dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum dimana pendaftaran peralihan hak tersebut didasarkan pada Akta Hibah, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa tanah yang maksud dalam Sertifikat Hak Milik obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik No.20095/atas

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 101/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama Tergugat & Intervensi tersebut merupakan harta warisan bersama)

dan perlu dibuktikan pula apakah tanah dimaksud dalam obyek sengketa budel waris bersama ahli waris, siapa ahli waris yang berhak, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, permasalahan hukum tersebut bersifat keperdataan, terlebih lagi adanya perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Perkara Nomor: 319/Pdt.G/2012/PN.Mks (bukti T-1), oleh karena masih adanya sengketa keperdataan, maka belum dapat dipastikan ada tidaknya hak waris Penggugat/Pembanding, maka disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa belum ada kepentingan Penggugat/Pembanding yang dirugikan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik obyek sengketa, dengan demikian Eksepsi Tergugat/Terbanding perihal kepentingan Penggugat dapat

diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding pada dasarnya sependapat dengan diterimanya Eksepsi dari Tergugat/Terbanding, akan tetapi terdapat perbedaan didalam analisa yuridisnya, yaitu dengan mencermati dalil Eksepsi ketiga dari Tergugat/Terbanding dimana berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara Absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan mendasarkan fakta hukum yaitu masih adanya sengketa di Peradilan Umum dalam Perkara Nomor: 319/Pdt.G/2012/PN.Mks (vide bukti T-1 dan P-19) yang mempersoalkan : tentang pewarisan diantara mereka dan persoalan hibah, sehingga adalah lebih tepat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus persoalan yang menyangkut keabsahan dari terbitnya Obyek Sengketa a quo, sebelum diputuskan terlebih dahulu persoalan pewarisan dan hibah diantara para pihak yang bersengketa tersebut di Peradilan Umum, oleh kerananya cukup beralasan hukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/
menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding menyangkut Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap pokok perkaranya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tetap dikuatkan dalam tingkat banding ini, maka kepada Penggugat/Pembanding harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 84/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 6 Mei 2013, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan menjadi ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat (ke tiga) tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini/Eksepsi

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 101/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SENIN**, tanggal **7 OKTOBER 2013** oleh kami : **H. OYO SUNARYO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH. MH** dan **H. EDDY NURJONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **31 OKTOBER 2013** oleh kami : **H. OYO SUNARYO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH** dan **H. EDDY NURHONO, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun Kuasa hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.
MH.**

H. OYO SUNARYO, SH.

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 101/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....Rp.

6.000,-

2. Redaksi.....Rp.

5.000,-

3. Leges.....Rp.

3.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 101/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

